



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 – 439093
Fax : 0717 – 439093

Web : <http://perindag.babelprov.go.id>
email : perindag@babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR:188.44/226 /SK/DISPERINDAG/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN DAMPAK *CORONA VIRUS DESEASE 2019*
TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) telah memberikan dampak terhadap semua sektor terutama sektor ekonomi;
- b. bahwa guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penanggulangan dampak *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) terhadap perekonomian masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dibentuk Tim Penanggulangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa Tim yang disebut namanya dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Dampak *Corona Virus Desease 2019* terhadap Perekonomian Masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/295/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease 2019* terhadap Perekonomian Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease 2019* terhadap Perekonomian Masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari dan mempunyai tugas:
- a. Pengarah, bertanggung jawab mengarahkan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) dan mempelajari ketentuan atau rapat tim.
 - b. Koordinator :
 1. mengkoordinasi, memfasilitasi dan menginventarisir permasalahan Bidang Pangan dan Bahan Pokok Strategis;
 2. mempelajari peraturan terkait Bidang Pangan dan Bahan Pokok Strategis; dan
 3. membentuk kepengurusan di Bidang Pangan dan Bahan Pokok Strategis.
 - c. Operator Layanan Hotline :
 1. memberikan layanan informasi kepada masyarakat melalui telepon yang sudah ditentukan, setiap hari dan terjadwal terkait permasalahan Pangan dan Bahan Pokok Strategis;
 2. menginventarisir informasi pengaduan masyarakat terkait Bidang Pangan dan Bahan Pokok Strategis;
 3. berkoordinasi dengan Bidang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk verifikasi dan fasilitasi informasi penyuluhan di Bidang Pangan dan Bahan Pokok Strategis;
 4. membuat laporan setiap 1 minggu atas pengaduan yang masuk kemudian ditujukan kepada coordinator Bidang Pangan dan Bahan Pokok Strategis; dan
 5. mempelajari peraturan terkait Bidang Pangan dan Bahan Pokok Strategis, dan yang terkait lainnya.
- KETIGA : Tim Penanggulangan Dampak *Corona Virus Desease 2019* terhadap Perekonomian Masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Juni 2020

KEPALA DINAS,



Drs. H. SUNARDI, M. AP.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631223 198603 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/ 226 /SK/DISPERINDAG/2020
TANGGAL : 15 Juni 2020

TIM PENANGGULANGAN DAMPAK *CORONA VIRUS DESEASE 2019*
TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

A. PENGARAH

Penanggungjawab : Kepala Dinas
Ketua : Sekretaris

B. KOORDINATOR

1. Kabid Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian
2. Kabid Pengembangan Perdagangan
3. Kabid Pengembangan Sumberdaya Fasilitas dan Akses Industri
4. Kabid Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri
5. Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

C. OPERATOR LAYANAN HOTLINE

1. Zaldy, S.T (Penyuluh Perindag Muda)
2. Vanesha Mayadita, S.T (Penyuluh Perindag Muda)
3. R.A. Fitria Miranti, S.T (Penyuluh Perindag Muda)

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Juni 2020

KEPALA DINAS,



Drs. H. SUNARDI, M. AP.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631223 198603 1 006